



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



KATA PENGANTAR



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



الاسلام تمحرو مكياء امتا ك ربو الله

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Sragen, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupaka wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sragen merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Agama Sragen ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen.

والاسلام تمحرو مكياء امتا ك ربو الله



Sragen, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. LANJARTO, MH

NIP. 195810091988031001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



DAFTAR ISI



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Permasalahan Utama	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi	8
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	14
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
C. Program Utama dan Tujuan Pokok.....	18
D. Indikator Kinerja Utama.....	19
E. Rencana Kinerja	22
F. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Sragen.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
 LAMPIRAN	
1. Reviu Indikator Kinerja Utama	
2. Reviu Rentra 2020 -2024	
3. RKT 2022	
4. PKT 2022	
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



EXECUTIVE SUMMARY



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



B

erpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Semarang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**1. SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI
DAN AKUNTABEL**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	90%	112%
c. Persentase penurunan sisa perkara.	0 %	0%	0%
d. Persentasi perkara yang tidak mengajukan banding.	99%	99%	100%
e. Persentasi perkara yang tidak mengajukan kasasi	99%	99%	100%
f. Persentasi perkara yang tidak mengajukan PK	99%	99%	100%
g. Indek responden pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %

**2. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA.**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.	90 %	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5 %	0%	0%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	93 %	100%	100%
d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.	7 %	100%	100%

**3. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	90%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	5%	100%	100%
c. Persentase perkara volunter identitas hukum	15%	100%	100%
d. Persentasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	75%	100%	100%



**4. SASARAN STRATEGIS : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN.**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
• Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di Eksekusi)	87 %	100%	100%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sragen dari Anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp. 8.249.395.000,- (*Delapan Milyar dua ratus empat puluh Sembilan tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari beberapa program antara lain :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 8.184.395.000 (*Enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah*)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 65.000.000,- (*Enam puluh Lima juta rupiah*)

Sedangkan Anggaran yang berasal dari Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebesar Rp. 50.810.000,- (*Lima Puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



BAB I Pendahuluan



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 menetapkan arah kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan dikarenakan disamping harus disiapkan kualitas sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya juga harus disiapkan sarana dan prasarana pendukung kerja yang standar termasuk di dalamnya gedung kantor dan sarana kelengkapan gedung yang standar.

Pada tahun 2021 satuan kerja Peradilan Agama Sragen telah mempunyai *website* dan sarana pendukung lainnya guna mewujudkan transparansi peradilan, serta untuk mendukung terselesaikannya perkara pada Pengadilan Agama Sragen, juga telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP untuk hakim, panitera/panitera pengganti maupun jurusita/jurusita pengganti. Namun Pengadilan Agama Sragen dalam hal sarana dan prasarana dirasa masih sangat kurang. Pengadilan Agama Sragen masih menetapkan prioritas sarana lingkungan dan sarana prasarana guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Meskipun demikian Pengadilan Agama Sragen tidak meninggalkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai Pengadilan tingkat pertama kelas 1A, tentunya tanggung jawab dan beban yang berat harus di laksanakan. Pengadilan Agama Sragen merupakan Pengadilan Tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Sragen berkedudukan di Kabupaten Sragen dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp dan Fax (0271) 895145. Untuk alamat website : www.pa-sragen.go.id.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih



sempurnanya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah seluruh daerah di Kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa / Kelurahan.

Adapun kondisi objektif Kabupaten Sragen yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

1. Secara Astronomis

Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada : $7^{\circ} 15' \text{ LS} - 7^{\circ} 30' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 45' \text{ BT} - 111^{\circ} 10' \text{ BT}$

2. Secara Geografis

Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas batas wilayah Kabupaten Sragen:

Disebelah Barat	: Kabupaten Boyolali
Disebelah Timur	: Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)
Disebelah Utara	: Kabupaten Grobogan
Disebelah Selatan	: Kabupaten Karanganyar

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan, dan secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

a	40.037,93 Ha(42,52%)	Lahan basah (sawah)
b	54.117,88 Ha(57,48%)	Lahan kering





Jumlah penduduk Sragen menurut hasil sensus tahun 2016 sebanyak sebanyak 882.090 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 432.178 jiwa dan perempuan 449.912 jiwa.

Sedangkan secara topografi, wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi:

- a Luas Wilayah : 94.155 Ha
- b Luas Sawah : 40.129 Ha
- c Tanah Kering : 54.026 Ha

Wilayah Kabupaten Sragen menurut letak Geografisnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a Sebelah selatan Bengawan Solo :
 - Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)
 - Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)
 - Terdiri dari : 9 Kec. 88 Desa & Kelurahan
- b Sebelah utara Bengawan Solo :
 - Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)
 - Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)
 - Terdiri dari : 11 Kec. 120 Desa

Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di pulau Jawa, Indonesia dengan mata air dari daerah Wonogiri dan bermuara di daerah Bojonegoro. Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 km dan mengalir dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur . Kabupaten yang dilalui adalah Wonogiri, Pacitan, Sragen, Klaten, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik . Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur.

Sragen sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng .Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu

Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sragen juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong



3. Jumlah Penduduk

Pengadilan Agama Sragen yang berada di lingkungan Kabupaten Sragen mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Daerah Kabupaten Sragen. Terdiri dari 20 Kecamatan, 208 Kalurahan / Desa, dengan jumlah penduduk menurut hasil sensus tahun 2020 sebanyak sebanyak 986.708 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 492.974 jiwa dan perempuan 493.734 jiwa yang terbagi pada masing – masing kecamatan di Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2019				
NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KALIJAMBE	26,939	26,132	53,071
2	PLUPUH	26,320	25,804	52,124
3	MASARAN	39,212	38,658	77,870
4	KEDAWUNG	33,184	33,254	66,438
5	SAMBIREJO	20,823	20,877	41,700
6	GONDANG	23,980	24,355	48,335
7	SAMBUNGMACAN	24,390	24,705	49,095
8	NGRAMPAL	21,499	21,877	43,376
9	KARANGMALANG	35,176	35,732	70,908
10	SRAGEN	35,002	35,973	70,975
11	SIDOHARJO	29,489	29,459	58,948
12	TANON	30,092	30,007	60,099
13	GEMOLONG	25,990	26,044	52,034
14	MIRI	19,021	18,626	37,647
15	SUMBERLAWANG	24,865	25,147	50,012
16	MONDOKAN	19,605	19,378	38,983
17	SUKODONO	16,882	17,340	34,222
18	GESI	11,423	11,650	23,073
19	TANGEN	14,461	14,263	28,724
20	JENAR	14,621	14,453	29,074
TOTAL		492,974	493,734	986,708

Sumber : data dukcapil Kabupaten Sragen Semester 1 Tahun 2018



4. Jumlah Perkara

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah
1.	Sisa perkara Tahun 2020	114 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2021	2.987 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2021	3.101 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2021	2.947 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus 2021	154 perkara

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pengadilan Agama Sragen sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, berusaha dilaksanakan secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang profesional, transparan dan akuntabel dapat terpenuhi.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Sragen yang terkait dengan akses publik, antara lain :

1. Apakah seluruh aparatur negara pada Pengadilan Agama Sragen dalam melaksanakan tugasnya telah profesional, transparan dan akuntabel ?
2. Apakah sudah ada perbaikan tatakerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan yang berada di Pengadilan Agama Sragen ?
3. Apakah seluruh Aparatur Negara pada Pengadilan Agama Sragen telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing ?

Dalam menjawab permasalahan yang muncul tersebut, Pengadilan Agama Sragen telah membuat program prioritas dan program pendukung lainnya dan juga evaluasi kinerja selama satu tahun yang selanjutnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 sebagai salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung yang penyusunannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan (22 Jenis Perkara), Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari'ah (11 Jenis Perkara): Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
3. Waris: Gugat waris dan Penetapan ahli waris.
4. Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dan lain-lain.

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).



2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang – Undang No. 50 Tahun 2009);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mana telah memisahkan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :



Pada tahun 2020, administrasi kepegawaian Pengadilan Agama Sragen sudah menggunakan aplikasi SIKEP yang sudah dilengkapi dengan *e-document* secara *online*. Sehingga pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi lebih akurat dengan data pegawai pada Pengadilan Agama Sragen pada akhir bulan Desember 2020 berjumlah 32 pegawai dan 8 tenaga honorer dengan rincian sebagai Berikut :



NO	JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	0	
3	Hakim	10	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panitera Muda Hukum	1	
7	Panitera Muda Gugatan	1	
8	Panitera Muda Permohonan	1	
9	Kasubag Umum dan Keuangan	1	
10	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	
11	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	
12	Panitera Pengganti	4	
13	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	
15	Jurusita	1	
16	Jurusita Pengganti	4	
17	Penyusun Laporan Keuangan	1	
18	CPNS Analisis Perkara Peradilan	1	
19	CPNS Administrasi Registrasi Perkara	1	
20	PPNPN	9	

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjabarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sragen selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 sebagai berikut:



BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi dengan urutan sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Permasalahan Utama
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dengan urutan penjelasan sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis
- C. Program Utama dan Tujuan Pokok
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- E. Rencana Kinerja Tahun 2022
- F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan kinerja Pengadilan Agama Sragen selama tahun 2021 yang diuraikan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah kedepan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Penetapan Kinerja
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Renstra 2020 - 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



BAB II Perencanaan Kinerja



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Semarang tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024. Visi Pengadilan Agama Sragen adalah :

"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen".

Visi Pengadilan Agama Sragen tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Sragen sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistem SIPP;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;



3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sragen adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP);
3. Sistem Kerja didukung dengan teknologi;
4. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas Dan tanggung Jawab;
5. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan;
6. Kekompakan pegawai dalam bekerja;
7. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi;
8. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sragen dirinci dalam beberapa aspek:

1. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP;
3. Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Bawahan Dalam Menindaklanjuti Permasalahan;
4. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan tenaga fungsional (JSP dan Panitera Pengganti) serta tenaga administrasi Kepaniteraan;
5. Kurangnya Bimbingan Teknis, DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai;
6. Bobot penilaian penyelesaian perkara yang tidak proporsional.

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2021, Pengadilan Agama Sragen masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020 - 2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Sragen di tahun-tahun yang



akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021 telah mengaplikasikan pola bimbingan teknis terkait pelatihan-pelatihan baik yang bersifat teknis maupun administratif dengan dukungan formulasi baru atas rekutmen pejabat yang didasarkan pada hasil kualifikasi (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
- b. Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama.
- c. Pelatihan Mentor untuk Hakim tingkat pertama, bagi satuan kerja yang menerima calon hakim yang magang.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sragen adalah:

1. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web;
2. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se Solo Raya;
3. Adanya Kerjasama Dengan Pihak Bank Dalam Pembayaran Panjar Biaya Perkara;
4. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan;
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan;
6. Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat;
7. Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA;
8. Adanya Kordinasi dan dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah;
9. Adanya komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam pembangunan Zona Integritas;



10. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Mahkamah Agung

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sragen adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Perkara Yang Diterima;
2. Banyaknya Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya;
3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi Yang Terlambat;
4. Rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara;

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sragen

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya sudah terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau informasi yang dikeluarkan oleh badan peradilan, baik mengenai informasi perkaranya sendiri maupun peradilan itu sendiri.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Sragen dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan



C. PROGRAM UTAMA DAN TUJUAN POKOK

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Sragen dalam tahun 2020 - 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pengadilan Agama Sragen mempunyai program utama sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Sragen dalam melaksanakan tugas pokok sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dalam masalah keadilan Hukum Agama Islam.

2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sragen dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana tersebut baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka



penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dan di formalkan dengan peraturan MenPAN tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:



BAB II Perencanaan Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding $\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum KAsasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan



BAB II Perencanaan Kinerja

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.21 Tahun 2012 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi Jumlah Perkara yang diproses Mediasi 100% Catatan : • Merupakan perkara perdata yang dilakukan mediasi sesuai ketentuan perma 01 tahun 2018	Ketua Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK 100% Catatan : • Pengiriman berkas perkara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan SEMA 01 Tahun 2014	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 100% Catatan : • Merupakan perkara yang menarik perhatian secara local baik public figure maupun masyarakat biasa yang dapat diakses secara online	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diputus Jumlah Perkara Prodeo yang didaftar 100% Catatan : • Merupakan perkara prodeo(pembebasan biaya perkara) yang dibiayai oleh DIPA maupun prodeo yang diajukan secara cuma-cuma	Ketua Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Catatan : • Output adalah perkara yang didaftarkan untuk disidangkan diluar Gedung pengadilan, output adalah perkara perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Ketua Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% Catatan : • Merupakan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara hukum sesuai PERMA 1 tahun 2014	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan 100% Catatan : • Merupakan perkara permohonan yang diproses dengan bekerja sama dengan instansi yang terkait (KEMENAG dan DUKCAPIL) sesuai sesuai SEMA No. 1 Tahun 2015	 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya



yang ada. Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Penyusunannya berdasar pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokraksi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2021.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja Tahun 2021 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dan dengan mengembangkan sasaran – sasaran yang menjadi isu strategis sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan Perkara	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK	90%
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	
		d. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
5	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	90%



Sasaran strategis tersebut dicapai dengan program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 8.184.395.000 (*Enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah*)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 65.000.000,- (*Enam puluh Lima juta rupiah*)
3. Sedangkan Anggaran yang berasal dari Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebesar Rp. 50.810.000,- (*Lima Puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



BAB III Akuntabilitas Kinerja



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

**A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

Sasaran1 : Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



Sasaran1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	90%	112%
		c. Persentase penurunan Perkara	0%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :	99%	99%	100%
		• Banding	99%	99%	100%
		• Kasasi	99%	0,1%	
		• Peninjauan Kembali	99%	0	0
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 3.101 perkara, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3.139 perkara.

Dari jumlah perkara sebanyak 3.101 perkara dengan rincian sisa perkara tahun 2020 sebanyak 114 perkara dan 2.987 perkara adalah perkara yang diterima pada tahun 2021. Untuk perkara yang diterima tahun 2021 ada



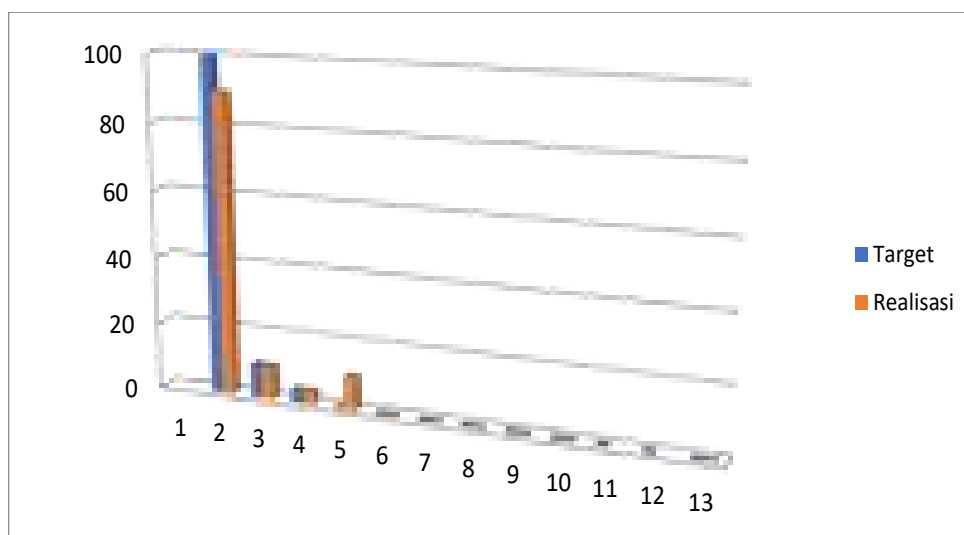
peningkatan sebanyak 247 perkara dibandingkan dengan perkara yang diterima meja pendaftaran tahun 2020.

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 sebanyak 2.947 perkara atau 95 % dari jumlah perkara yang diterima tahun 2021.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara tahun 2020 sebanyak 114 dan diselesaikan tahun 2021 sebanyak 114 perkara atau 100 %.

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	100	90	81%	90%	Tidak Tercapai
2	Februari	10	10	8%	100%	Tercapai
3	Maret	4	4	3%	100%	Tercapai
4	April	-	10	0%	#DIV/0!	Tercapai
5	Mei	-	0	0%	#DIV/0!	Tercapai
6	Juni	-	0	0%	#DIV/0!	Tercapai
7	Juli	-	0	0%	#DIV/0!	Tercapai
8	Agustus	-	0	0%	#DIV/0!	Tercapai
9	September	-	0	0%	#DIV/0!	Tercapai
10	Oktober	-		0%	#DIV/0!	Tercapai
11	Nopember	-		0%	#DIV/0!	Tercapai
12	Desember	-	-	0%	#DIV/0!	Tercapai
	Jumlah	114	114	93%	100%	Tercapai



**b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding**

Perkara yang berhasil diputus tahun 2021 oleh Pengadilan Agama Sragen sebanyak 2.947 perkara dari total 3.101 perkara yang diterima Pengadilan Agama Sragen. Dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 21 perkara. Sehingga ada 2.926 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	250	215	9%	86%	TIDAK TERCAPAI
2	Februari	280	267	10%	95%	TIDAK TERCAPAI
3	Maret	250	282	9%	113%	TERCAPAI
4	April	270	197	10%	73%	TIDAK TERCAPAI
5	Mei	250	142	9%	57%	TIDAK TERCAPAI
6	Juni	200	291	7%	146%	TERCAPAI
7	Juli	270	229	10%	85%	TIDAK TERCAPAI
8	Agustus	240	231	9%	96%	TIDAK TERCAPAI
9	September	260	260	9%	100%	TERCAPAI
10	Oktober	230	252	8%	110%	TERCAPAI
11	Nopember	250	245	9%	98%	TIDAK TERCAPAI
12	Desember	220	336	8%	153%	TERCAPAI
	Jumlah	2.970	2.947	99%	99%	TIDAK TERCAPAI

Kesimpulan :

Dengan demikian, maka untuk target yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99% tidak dapat tercapai. Capaian kinerja tersebut mengindikasikan masyarakat telah puas dengan penanganan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Sragen.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari perkara yang putus tersebut yang mengajukan kasasi tahun Perkara yang putus pada tahun 2021 sebanyak 2.947 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara. Sehingga ada 2.937 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	250	215	8%	86%	Tidak Tercapai
2	Februari	280	267	9%	95%	Tidak Tercapai
3	Maret	250	282	8%	113%	Tercapai
4	April	270	197	9%	73%	Tidak Tercapai
5	Mei	250	142	8%	57%	Tidak Tercapai
6	Juni	200	291	7%	146%	Tercapai
7	Juli	270	229	9%	85%	Tidak Tercapai
8	Agustus	240	231	8%	96%	Tidak Tercapai
9	September	260	260	9%	100%	Tercapai
10	Oktober	230	252	8%	110%	Tercapai
11	Nopember	250	245	8%	98%	Tidak Tercapai
12	Desember	220	336	7%	153%	Tercapai
	Jumlah	2.970	2.947	100%	99%	Tidak Tercapai

Kesimpulan :

Dengan demikian, maka untuk target yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 99% dan realisasi 99%.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Perkara yang putus pada tahun 2021 sebanyak 2.947 perkara. Dari perkara yang putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Sehingga ada 2.945 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	250	215	8%	86%	TIDAK TERCAPAI
2	Februari	280	267	9%	95%	TIDAK TERCAPAI
3	Maret	250	282	8%	113%	TERCAPAI
4	April	270	197	9%	73%	TIDAK TERCAPAI
5	Mei	250	142	8%	57%	TIDAK TERCAPAI
6	Juni	200	291	7%	146%	TERCAPAI
7	Juli	270	229	9%	85%	TIDAK TERCAPAI
8	Agustus	240	231	8%	96%	TIDAK TERCAPAI
9	September	260	260	9%	100%	TERCAPAI
10	Oktober	230	252	8%	110%	TERCAPAI
11	Nopember	250	245	8%	98%	TIDAK TERCAPAI
12	Desember	220	336	7%	153%	TERCAPAI
	Jumlah	2.970	2.947	100%	99%	TIDAK TERCAPAI

**Kesimpulan :**

Dengan demikian, maka untuk target yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali sesuai target 99% dengan realisasi 99%. Capaian kinerja tersebut mengindikasikan masyarakat telah puas dengan penanganan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Sragen

**Sasaran2 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8%	10%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	90%	99%	110%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	5%	0	0

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Perkara yang berhasil diputus pada tahun 2021 oleh Pengadilan Agama Sragen sebanyak 2947 perkara atau 95 % dari jumlah perkara yang diterima. Dari jumlah perkara yang putus tersebut, sudah diterima oleh para pihak sejumlah 2.947 Perkara atau 100% dari perkara yang putus.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	250	215	7%	86%	TIDAK TERCAPAI
2	Februari	280	267	9%	95%	TIDAK TERCAPAI
3	Maret	250	282	9%	113%	TERCAPAI
4	April	270	197	7%	73%	TIDAK TERCAPAI
5	Mei	250	142	5%	57%	TIDAK TERCAPAI
6	Juni	200	291	10%	146%	TERCAPAI
7	Juli	270	229	8%	85%	TIDAK TERCAPAI
8	Agustus	240	231	8%	96%	TIDAK TERCAPAI
9	September	260	260	9%	100%	TERCAPAI
10	Oktober	230	252	8%	110%	TERCAPAI
11	Nopember	250	245	8%	98%	TIDAK TERCAPAI
12	Desember	220	336	11%	153%	TERCAPAI
	Jumlah	2.970	2.947	99%	99%	TIDAK TERCAPAI

Kesimpulan :

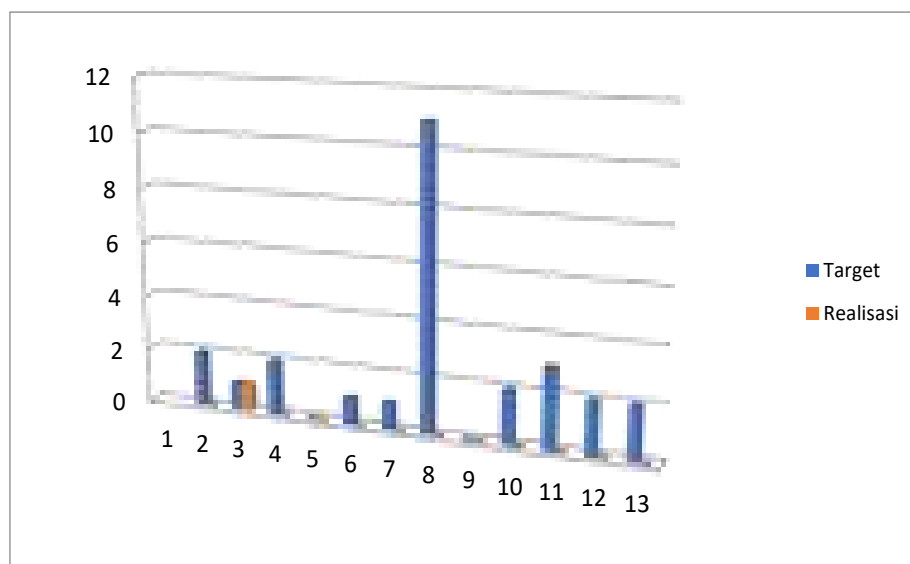
Dengan demikian capaian melebihi target capaian yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2021. Sehingga persentase capaian tahun ini adalah sebesar 99%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A sebanyak 3.101 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 1 perkara atau sebanyak 0,99 % dari jumlah perkara.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
2	Februari	1	1	0%	100%	Tercapai
3	Maret	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
4	April	-	-	0%	#DIV/0!	Tercapai
5	Mei	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
6	Juni	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
7	Juli	11	-	1%	0%	Tidak Tercapai
8	Agustus	-	-	0%	#DIV/0!	Tercapai
9	September	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
10	Oktober	3	-	0%	0%	Tidak Tercapai
11	Nopember	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
12	Desember	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
	Jumlah	27	1	4%	4%	Tidak Tercapai

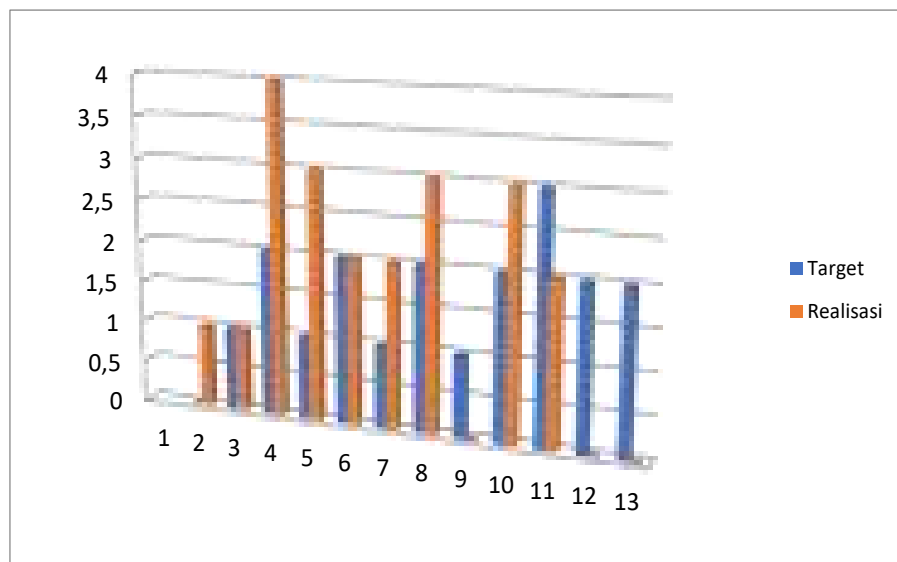


c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Perkara yang putus tahun 2021 yang dimohonkan banding sebanyak 21 perkara, kasasi sebanyak 10 Perkara dan PK sebanyak 1 perkara dan semuanya diajukan dengan lengkap dan tepat waktu.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	-	1	0%	#DIV/0!	Tercapai
2	Februari	1	1	0%	100%	Tercapai
3	Maret	2	4	0%	200%	Tercapai
4	April	1	3	0%	300%	Tercapai
5	Mei	2	2	0%	100%	Tercapai
6	Juni	1	2	0%	200%	Tercapai
7	Juli	2	3	0%	150%	Tercapai
8	Agustus	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
9	September	2	3	0%	150%	Tercapai
10	Oktober	3	2	0%	67%	Tidak Tercapai
11	Nopember	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
12	Desember	2	-	0%	0%	Tidak Tercapai
	Jumlah	19	21	3%	111%	Tercapai

**Kesimpulan :**

Dengan demikian capaian 100% tersebut merupakan kesesuaian capaian atas target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2021. Sehingga persentase capaian tahun 2021 adalah sebesar 100.%.

- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus. Realisasi kinerja prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sebanyak 8 Perkara.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
2	Februari	1	1	0%	100%	Tercapai
3	Maret	1	1	0%	100%	Tercapai
4	April	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
5	Mei	-	-	0%	#DIV/0!	Tercapai
6	Juni	1	1	0%	100%	Tercapai
7	Juli	-	-	0%	#DIV/0!	Tercapai
8	Agustus	-	3	0%	#DIV/0!	Tercapai
9	September	-	2	0%	#DIV/0!	Tercapai
10	Oktober	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
11	Nopember	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
12	Desember	1	-	0%	0%	Tidak Tercapai
	Jumlah	8	8	1%	100%	Tercapai

Kesimpulan :

Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari belum ada yang berhasil dikarenakan belum ada Putusan ekonomi syariah yang diputus dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

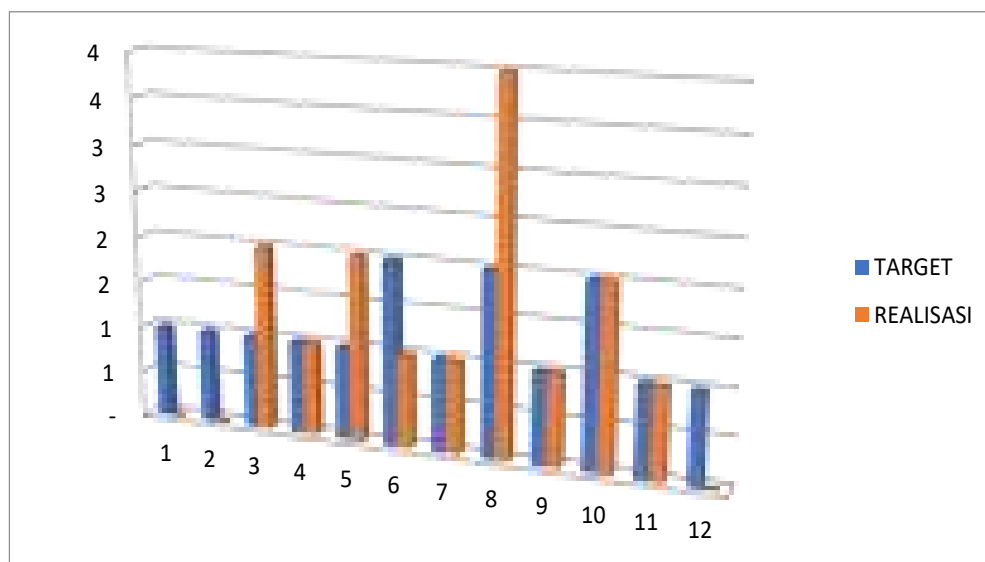

Sasaran3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	80%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	0	0	0
		d. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

**a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Sragen mendapatkan anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) sejumlah 15 perkara dengan anggaran Rp. 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari 15 perkara tersebut, sudah berhasil direalisasikan sebanyak 15 perkara atau 100% dari jumlah perkara yang telah dianggarkan.

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	-	-	0%	#DIV/0!	TERCAPAI
2	Februari	2	2	13%	100%	TERCAPAI
3	Maret	-	-	0%	#DIV/0!	TERCAPAI
4	April	-	-	0%	#DIV/0!	TERCAPAI
5	Mei	3	3	20%	100%	TERCAPAI
6	Juni	5	5	33%	100%	TERCAPAI
7	Juli	2	2	13%	100%	TERCAPAI
8	Agustus	2	2	13%	100%	TERCAPAI
9	September	1	1	7%	100%	TERCAPAI
10	Oktober		-	0%	#DIV/0!	TERCAPAI
11	Nopember			0%	#DIV/0!	TERCAPAI
12	Desember			0%	#DIV/0!	TERCAPAI
	Jumlah	15	15	100%	100%	TERCAPAI

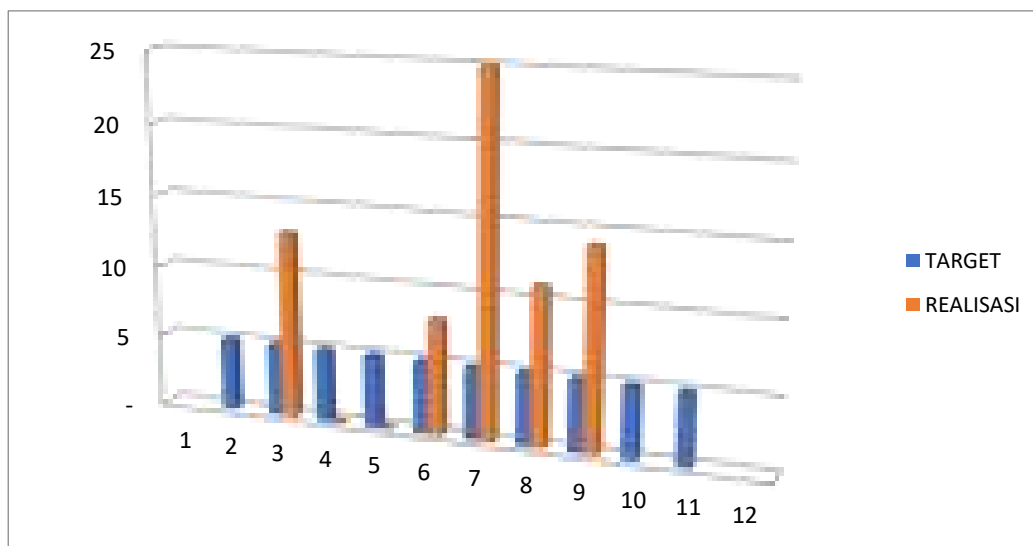
**Kesimpulan :**

Dengan demikian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah sama dengan target yang ditetapkan 100%, maka mengindikasikan capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sangat baik.

**b. Persenta perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**

Sedangkan untuk sidang di luar Gedung Pengadilan, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sragen mendapatkan anggaran untuk melaksanakan sidang di luar Gedung Pengadilan, dengan anggaran Rp. 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan target volume 50 perkara. Pelaksanaannya dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Kecamatan Jenar dan Kecamatan Sumberlawang.

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari			0%	#DIV/0!	TERCAPI
2	Februari	5		10%	0%	TIDAK TERCAPI
3	Maret	5	13	10%	260%	TERCAPI
4	April	5	-	10%	0%	TIDAK TERCAPI
5	Mei	5	-	10%	0%	TIDAK TERCAPI
6	Juni	5	8	10%	160%	TERCAPI
7	Juli	5	25	10%	500%	TERCAPI
8	Agustus	5	11	10%	220%	TERCAPI
9	September	5	14	10%	280%	TERCAPI
10	Oktober	5		10%	0%	TIDAK TERCAPI
11	Nopember	5		10%	0%	TIDAK TERCAPI
12	Desember			0%	#DIV/0!	TERCAPI
	Jumlah	50	71	100%	142%	TERCAPI

**Kesimpulan :**

Pencapaian target indikator kinerja sasaran sebesar 50 perkara menggambarkan bahwa capaian oleh Pengadilan Agama Sragen tahun 2021

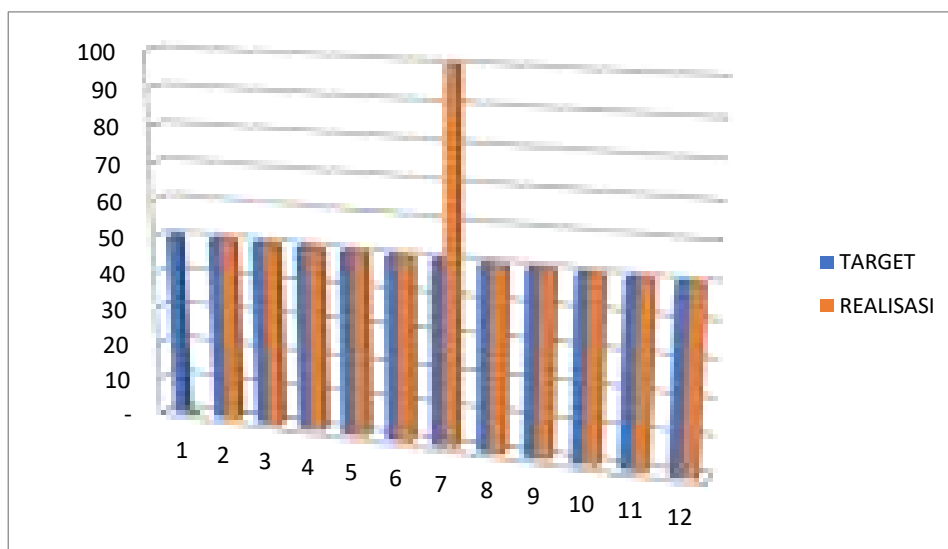


untuk pelaksanaan sidang diluar Gedung telah melebihi target yang telah ditetapkan itu sebanyak 50 perkara.

- c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

Sedangkan untuk layanan bantuan hukum (Posbakum), pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sragen mendapatkan Pagu Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dengan volume 600 Jam Layanan. Dan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah).

No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	50	-	8%	0%	TIDAK TERCAPAI
2	Februari	50	50	8%	100%	TERCAPAI
3	Maret	50	50	8%	100%	TERCAPAI
4	April	50	50	8%	100%	TERCAPAI
5	Mei	50	50	8%	100%	TERCAPAI
6	Juni	50	50	8%	100%	TERCAPAI
7	Juli	50	100	8%	200%	TERCAPAI
8	Agustus	50	50	8%	100%	TERCAPAI
9	September	50	50	8%	100%	TERCAPAI
10	Oktober	50	50	8%	100%	TERCAPAI
11	Nopember	50	50	8%	100%	TERCAPAI
12	Desember	50	50	8%	100%	TERCAPAI
	Jumlah	600	600	100%	100%	TERCAPAI



Kesimpulan :

Persentase ini tercapai karena target yang ditentukan untuk pencairan anggaran pos pelayanan bantuan hukum selain jam layanan adalah



menargetkan banyaknya pencari keadilan yang dilayani, sehingga target sebesar 600 Jam Layanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Ini mengindikasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 untuk indikator kinerja ini dapat dikategorikan baik.



Sasaran4 : Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

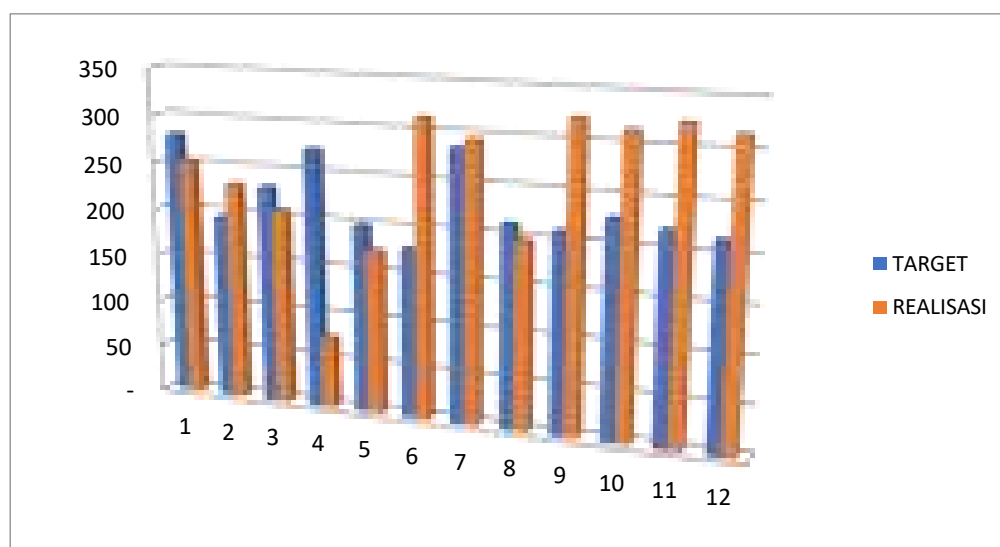
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	87%	100%	115%

a. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti

Ukuran indikator kinerja prosentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh para pihak. Adapun target prosentasenya adalah 100% dari jumlah perkara yang diputus, sedangkan realisasi mencapai 100%. Target tercapai putusan telah memenuhi kepuasan para pihak. Berikut detail prosentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi) pada Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2021.



No	Periode	Target	Realisasi	Prosentase Target	Prosentase Realisasi	Capaian
1	Januari	280	253	10%	90%	TIDAK TERCAPAI
2	Februari	195	231	7%	118%	TERCAPAI
3	Maret	231	207	8%	90%	TIDAK TERCAPAI
4	April	274	75	10%	27%	TIDAK TERCAPAI
5	Mei	199	174	7%	87%	TIDAK TERCAPAI
6	Juni	179	314	7%	175%	TERCAPAI
7	Juli	286	295	10%	103%	TERCAPAI
8	Agustus	214	198	8%	93%	TIDAK TERCAPAI
9	September	210	323	8%	154%	TERCAPAI
10	Oktober	228	314	8%	138%	TERCAPAI
11	Nopember	220	325	8%	148%	TERCAPAI
12	Desember	215	316	8%	147%	TERCAPAI
	Jumlah	2.731	3.025	100%	111%	TERCAPAI



Kesimpulan :

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)adalah $0/1 \times 100\% = 0\%$, maka pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 0% dari target yang ditetapkan 1 perkara. Sehingga tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 dikategorikan belum mencapai target yang telah ditetapkan



1. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;

	Indikator	Realisasi				Capaian (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	656	642	399	114	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu.	2746	2689	3025	2947	77%	85%	100%	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	2749	2914	3009	2947	99%	99%	99%	99%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	6	9	7	10	55%	45%	74%	85%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	5	0	3	2	100%	100%	74%	90%
	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan								
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	2760	2934	3025	2947	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0	0	0	1	0%	0%	0%	0,05%
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	11	20	29	33	100%	100%	100%	100%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	1	1	1	8	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	10	15	15	15	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	50	59	70	0%	100%	110%	110%
	Presentase Pencari	980	600	600	600	100%	100%	100%	100%



	Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)								
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	357	237	399	-	100%	100%	100%	-
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	0	0	0	-	0%	100%	100%	-

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

Indikator	Realisasi s.d tahun 2021	Target Jangka Menengah
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	97%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .	100%	78%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	90%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	90%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	90%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	80%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2%
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	3%.	90%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	1%.	5%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%.	70%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	120%	100%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	70%



3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan;

Indikator	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
Keberhasilan dikarenakan	Waktu tunda sidang dipercepat dan penerapan SOP yang ketat
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standard Operasional Prosedure berupa one day minute dan one day publish dalam menangani perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hinggadenganpengambilanprodukpengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	



Keberhasilan dikarenakan	Melakukan inovasi dalam memberikan layanan dan juga menerapkan serta meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga memberikan layanan terpadu yang dikenal dengan PTSP
Persentase Salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan SOP yang ketat
Upaya yang dilakukan	Untuk memudahkan dalam penyampaian Salinan putusan, sejak pendaftaran petugas layanan berupaya untuk meminta alamat email pihak penggugat dan tergugat agar jika kesulitan dalam pengiriman Salinan putusan melalui pos maka dikirimkan melalui alamat email
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standard Operating Prosedure pengiriman berkas banding, sehingga berkas banding yang dikirim juga sudah lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya aplikasi pendukung untuk mempercepat proses pembuatan putusan dan publikasi putusan, serta adanya penerapan one day minute dan one day publish
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Keberhasilan dikarenakan	Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Sragen lebih banyak apabila dibandingkan dengan Anggaran yang disediakan oleh Mahkamah Agung, sehingga mudah untuk direalisasikan
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	
Keberhasilan dikarenakan	Perkara yang ada di pengadilan agama Sragen rata-rata jaraknya sangat jauh dari kantor sehingga merupakan sebuah prioritas untuk penanganan perkara diluar Gedung
Presentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	



Keberhasilan dikarenakan	Segera melakukan atau membuat schedule penunjukan penyedia jasa posbakum di awal DIPA turun, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pembuatan gugatan dan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan RPD
Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standard Operasional Prosedure pelaksanaan eksekusi dan Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, pihak Kelurahan dan juga aparat Kepolisian.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Sragen antara lain:

- Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Sragen sebagaimana data kepegawaian tahun 2021 terdiri dari 12 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua kosong, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 2 orang Kepala Sub Bagian, 4 orang Panitera Pengganti, 1 orang Juru Sita dan 4 orang Jurusita Pengganti, 1 orang analis Kepegawaian, 1 orang Analis Perkara pengadilan 1 orang penyusun Laporan Keuangan 1 Orang Bendahara Pengeluaran. Seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai staf Kasubag Pertilap dan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala merangkap sebagai Bendahara Penerimaan;
- Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Sragen menempati Gedung seluas 2.360 m² di atas tanah seluas 3.550 m².



- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

5. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).

Indikator	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
Program kegiatan	Menjadikan penyelesaian sisa perkara salah satu program kerja di setiap tahunnya
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Program/ kegiatan	Menerapkan one day minute dan one day publish dalam penanganan perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	
Program / kegiatan	Melakukan diskusi hukm dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	
Program / Kegiatan	Melakukan diskusi hukm dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
	Melakukan diskusi hukm dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	
	Melakukan diskusi hukm dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	
Program / kegiatan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan



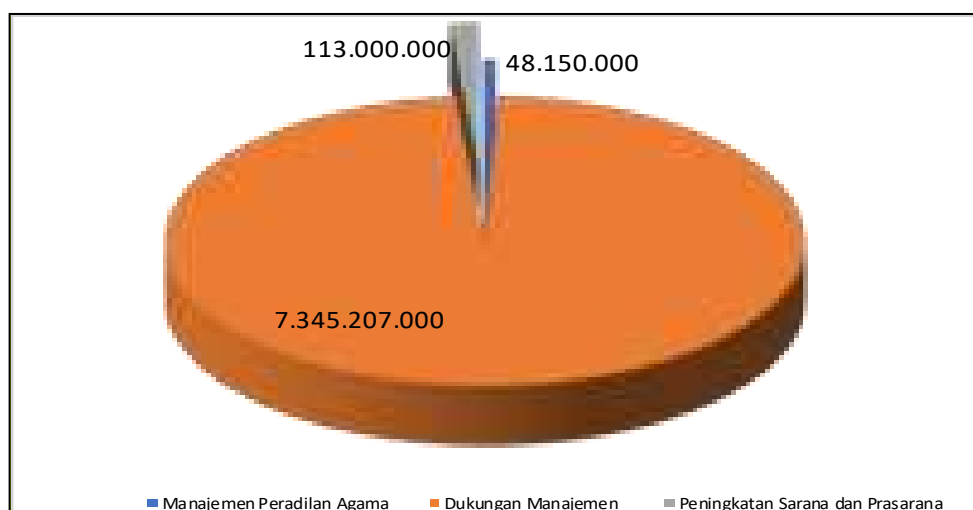
	meningkatkan sarana dan prasarana PTSP
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program / kegiatan	Meminta alamat email pihak penggugat dan terkuat untuk alternative pengiriman PBT
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program / kegiatan	Mengupayakan mediator non hakim
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
Program / kegiatan	Penerapan SOP pengiriman berkas banding kasasi PK
	Membuat daftar ceklist kelengkapan berkas
	Membuat schedule pengiriman berkas banding Kasasi dan PK
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Program / kegiatan	Penerapan SOP One day minute dan one day publish
	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program / Kegiatan	Perkara prodeo yang ada di pengadilan Agama Sragen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggaran yang ada
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	
Program / Kegiatan	Mengusulkan tambahan anggaran sidang diluar Gedung pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat bantuan Hukum (Posbakum)	
Program / Kegiatan	Membuat Rencana Penarikan Dana
	Membuat schedule penunjukan penyedia jasa posbakum
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program / Kegiatan	Melakukan Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi.



B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021, total anggaran Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah sebesar Rp. 8.300.205.000,- (*Delapan milyar tiga ratus juta dua ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari beberapa program antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 50.810.000,- (*Lima Puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 8.184.395.000,- (*Delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 65.000.000,- (*Enam Puluh Lima Juta rupiah*)



1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama pada tahun 2021 mendapat anggaran Rp. 50.810.000,- (*lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari pembebasan biaya perkara sejumlah 15 perkara Rp. 5.250.000 (*Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Layanan Bantuan Hukum sejumlah Rp. 30.000.000,00,- (*Tiga puluh juta rupiah*) dan sidang di luar gedung sejumlah Rp. 15.560.000,- (*Lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Dari anggaran tersebut, sudah direalisasikan sejumlah Rp. 50.810.000,-



(Lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau 100% dari pagu anggaran. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	Sisa	%
Pembebasan Biaya Perkara	5.250.000	5.250.000	-	100,00%
Belanja Jasa Konsultan	30.000.000	30.000.000	-	100,00%
Sidang Diluar Gedung	15.560.000	15.560.000	-	100,00%
JUMLAH	50.810.000	50.810.000	-	100,00%

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Pengadilan Agama Sragen mendapatkan pagu sejumlah Rp Rp. 8.249.395.000,- (*Delapan milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari :

Pagu tersebut terbagi menjadi anggaran belanja Barang Rp. 1.320.314.000,-, anggaran untuk belanja Gaji dan Tunjangan pegawai sebesar Rp. 6.864.081.000,- dan belanja Modal Rp. 65.000.000,-

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja Barang	1.320.314.000
2	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6.864.081.000
3	Belanja Modal	65.000.000
		8.249.395.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 8.088.063.924,- atau sebesar 98,04% dari anggaran senilai Rp. 8.049.395.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.864.081.000	6.706.489.276	97,70%
Belanja Barang	1.320.314.000	1.316.686.748	99,73%
Belanja Modal	65.000.000	64.887.900	99,83%
Total Belanja	8.249.395.000	8.088.063.924	98,04%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)



2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 6.706.489.276,- atau sebesar 97,70%. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2020	Realisasi	Sisa	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.067.160.000,00	1.966.796.800,00	100.363.200	95,14%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	26.260,00	5.740	82,06%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	166.337.000,00	166.336.280,00	720	100,00%
Belanja Tunj. Anak PNS	40.000.000,00	37.485.392,00	2.514.608	93,71%
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.000.000,00	39.780.000,00	220.000	99,45%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.593.500.000,00	3.566.760.000,00	26.740.000	99,26%
Belanja Tunj. PPh PNS	527.302.000,00	527.301.184,00	816	100,00%
Belanja Tunj. Beras PNS	94.750.000,00	94.725.360,00	24.640	99,97%
Belanja Uang Makan PNS	322.000.000,00	295.738.000,00	26.262.000	91,84%
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.000.000,00	11.540.000,00	1.460.000	88,77%
Total Belanja	6.864.081.000	6.706.489.276	157.591.724	97,70%

PAGU BELANJA GAJI 2021



- Beban Gaji Pokok PNS
- Beban Pembulatan Gaji PNS
- Beban Tunj. Suami/Istri PNS
- Beban Tunj. Anak PNS
- Beban Tunj. Struktural PNS
- Beban Tunj. Fungsional PNS
- Beban Tunj. PPh PNS
- Beban Tunj. Beras PNS
- Beban Uang Makan PNS
- Beban Tunjangan Umum PNS



2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 1.316.686.748,- atau sebesar 99,73% dari besar pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021.

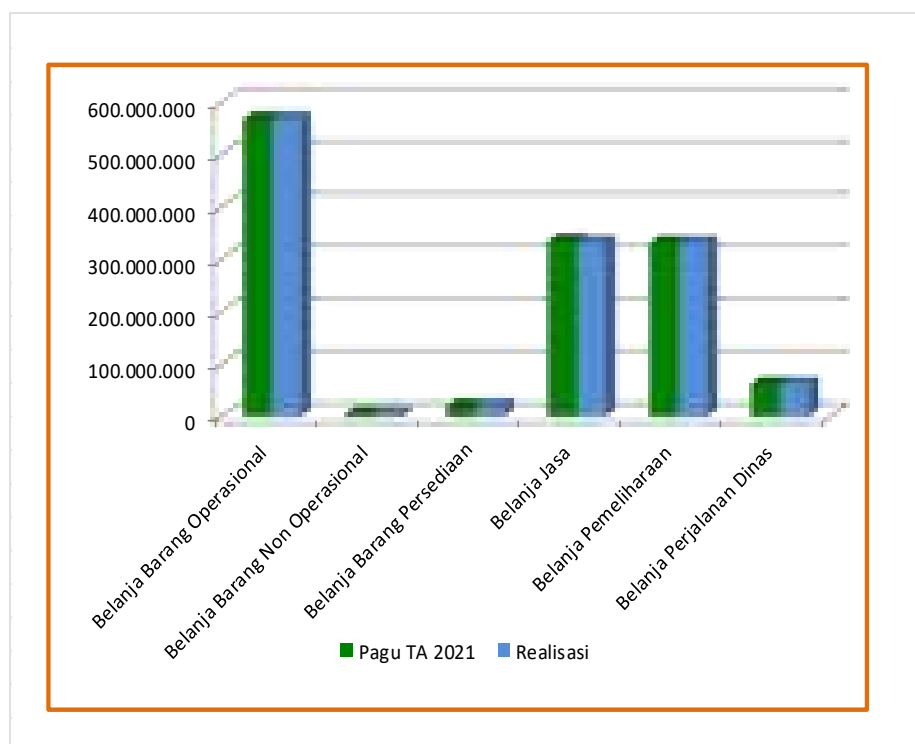
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Belanja Barang Operasional	567.985.000	567.748.224	236.776	99,96%
Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	0	100,00%
Belanja Barang Persediaan	20.631.000	20.630.925	75	100,00%
Belanja Jasa	334.840.000	331.478.995	3.361.005	99,00%
Belanja Pemeliharaan	330.258.000	330.228.604	29.396	99,99%
Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000	61.600.000	0	100,00%
Total Belanja Brutto	1.320.314.000	1.316.686.748	3.627.252	99,73%

**Statistik
Realisasi Belanja Barang Tahun 2021**





2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 65.000.000,- atau sebesar 99,83% dari pagu belanja modal tahun anggaran 2021.

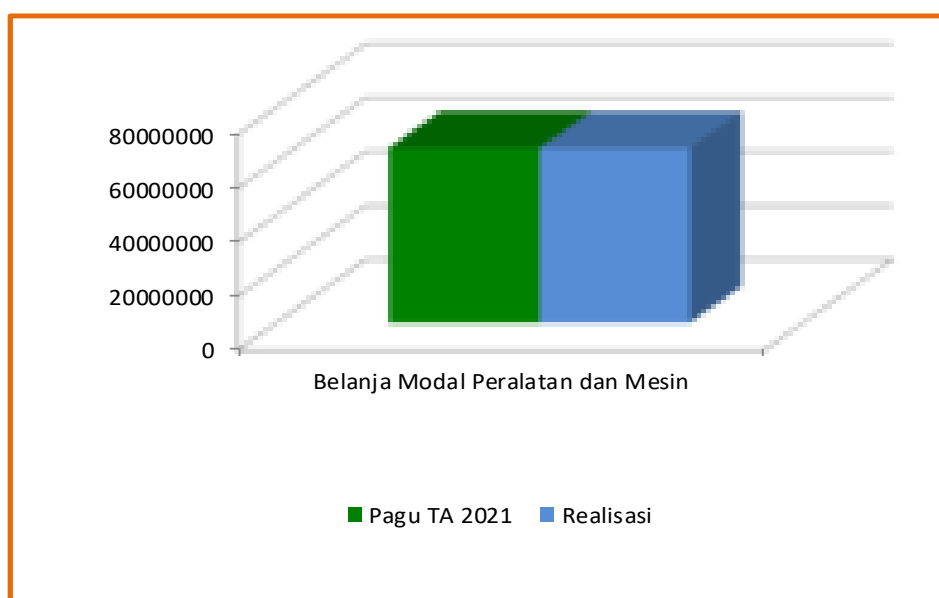
Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.887.900	112.100	99,83%
Total Belanja Brutto	65.000.000	64.887.900	112.100	99,83%

**Statistik
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Tahun 2021



BAB IV Penutup



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sragen merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga peradilan, karena Rencana Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Pengadilan Agama Sragen bertekad secara bertahap selalu berusaha adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain : masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Sragen.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2021 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga sebagai Institusi Pengadilan Tingkat banding yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Sragen akan terlaksana dengan baik apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Agama Sragen, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Financial Plan***), dan Rencana Strategis (***Strategic Plan***) pada masa-masa yang akan datang.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan



- dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
 3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang melebihi 100 %.
 4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.
 5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument ***punish and reward*** merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
 6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A tahun 2020. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai rencana kinerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sebagaimana diuraikan di atas. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya



BAB IV Penutup

pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh Rahmat, Taufiq dan HidayahNya.
Amin.



Sragen, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. LANJARTO, MH

NIP. 195810091988031001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

Tahun 2021



LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SRAGEN Reviu Tahun 2022



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

PENGADILAN AGAMA SRAGEN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN
NOMOR : W11-A27/ 182 /OT.01.1/I/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN

KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Sragen perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sragen tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sragen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sragen, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Sragen agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sragen



DRS. LANJARTO, M.H.
NIP. 19581009 198803 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan 100% Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara Diputus	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan :	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	KM	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.21 Tahun 2012 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi 100% Jumlah Perkara yang diproses Mediasi Catatan : Merupakan perkara perdata yang dilakukan mediasi sesuai ketentuan perma 01 tahun 2018	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : Pengiriman berkas perkara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan SEMA 01 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan : Merupakan perkara yang menarik perhatian secara local baik public figure maupun masyarakat biasa yang dapat diakses secara online	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diputus	100%	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Perkara Prodeo yang didaftar			
			Catatan : Merupakan perkara prodeo(pembebasan biaya perkara) yang dibiayai oleh DIPA maupun prodeo yang diajukan secara cuma-cuma			
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
			Catatan : Output adalah perkara yang didaftarkan untuk disidangkan diluar Gedung pengadilan, output adalah perkara perkaara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan			
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu			
			Catatan : Merupakan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara hukum sesuai PERMA 1 tahun 2014			
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan			
			Catatan : Merupakan perkara permohonan yang diproses dengan bekerja sama dengan instansi yang terkait (KEMENAG dan DUKCAPIL) sesyau sesuai SEMA No. 1 Tahun 2015			

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan Perkara	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK	99%
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	-
		d. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitasi	8.188.249.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	23.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	140.710.000,-

Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Revisi Tahun 2021



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Kata Pengantar

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



Assalamuālaikum Wr Wb.

Dipanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Sragen dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Sragen 2020 – 2024, Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5(lima) Tahun dari Tahun 2020 – 2024 .

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan lokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Sragen.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dalam Tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Sragen adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna



menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Sragen. Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami masih menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Sragen. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Sragen yaitu “ Mendukung Terwujudnya Pengadilan Agama Sragen Yang Agung “.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu’alaikum WrWb.



Sragen, 03 Januari 2022

Ketua,

Drs. Lanjarto, M.H.



Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Daftar Isi

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1 Kondisi Umum 1
	1.2 Potensi Permasalahan 1
BAB II	VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 5
	2.1. Visi dan Misi..... 5
	2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 6
	2.3. Program dan Kegiatan..... 6
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS 9
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 9
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Peradilan Agama..... 15
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 18
BAB V	PENUTUP..... 21
Lampiran :	SK Tim Penyusunan Renstra 2020 – 2024 reviu 2021



Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Bab I Pendahuluan

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Sragen, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Sragen bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Sragen. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Sragen, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Sragen dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sragen mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas di Pengadilan Agama Sragen.



2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Sragen selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat IA.
3. Dukungan Sistem berbasis Web / Desktop.
4. Adanya Kode Etik Hakim, Panitera dan Jurusita.
5. Adanya Kode Etik ASN.
6. Adanya pembinaan dan pengawasan.
7. Adanya fasilitas jaringan internet
8. Adanya Renstra artau program kerja
9. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
10. Adanya komitmen pimpinan

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sragen dirinci dalam beberapa aspek:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Pengadilan Agama
2. Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
4. Kurangnya pemahaman dalam melaksanakan fungsifungsi manajemen
5. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa
6. Kurangnya kemampuan menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
7. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam bekerja
8. Lemahnya Integritas dan tanggungjawab
9. Kurangnya wawasan atau Pengetahuan
10. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Sragen. untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Adanya pelatihan teknis berbasis teknologi informasi
3. Kesempatan berprestasi di bidang pelaporan kinerja
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi



5. Perluasan kesempatan promosi dan mutasi
6. Aplikasi berbasis web Standarisasi website pengadilan
7. Adanya kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya panjar perkara
8. Menghadirkan pihak Kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan
9. Kerja sama dengan pihak Bank untuk pengadaan Mesin EDC
10. Tersedianya fasilitas yang ramah perempuan, anak, manula dan penyandang disabilitas.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Sragen yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan yang kategori Perkotaan
2. Perkara cerai PNS, TNI dan POLRI belum memperoleh surat izin dan atau surat keterangan dari atasan
3. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara
4. Jumlah penduduk yang padat
5. Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Pekalongan
6. Adanya pemalsuan dokumen
7. Bantuan panggilan yang bermasalah
8. Desa atau kelurahan tidak mau menandatangani relas panggilan
9. Lemahnya integritas sebagai pejabat
10. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia



Indikator KEKUATAN	Indikator PELUANG
Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)	Adanya pelatihan teknis berbasis teknologi informasi
Dukungan Sistem berbasis Web / Desktop	Kesempatan berprestasi di bidang pelaporan kinerja
Adanya Kode Etik Hakim, Panitera dan Jurusita	Optimalisasi pemanfaatan teknologi
Adanya Kode Etik ASN	Perluasan kesempatan promosi dan mutasi
Adanya pembinaan dan pengawasan	Aplikasi berbasis web Standarisasi website pengadilan
Adanya fasilitas jaringan internet	Adanya kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya panjar perkara
Adanya Renstra atau program kerja	Menghadirkan pihak Kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan
Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	Mesin EDC
Adanya komitmen pimpinan	Tersedianya fasilitas yang ramah perempuan, anak, manula dan penyandang disabilitas.
Indikator KELEMAHAN	Indikator ANCAMAN
Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Pengadilan Agama	wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan yang kategori Perkotaan
Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu	Perkara cerai PNS, TNI dan POLRI belum memperoleh surat izin dan atau surat keterangan dari atasan
Belum optimalnya pelaksanaan SOP	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara
Kurangnya pemahaman dalam melaksanakan fungsifungsi manajemen	Jumlah penduduk yang padat
Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa	Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Pekalongan
Kurangnya kemampuan menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Adanya pemalsuan dokumen
Kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam bekerja	Bantuan panggilan yang bermasalah
Lemahnya Integritas dan tanggungjawab	Desa atau kelurahan tidak mau menandatangani relas panggilan
Kurangnya wawasan atau Pengetahuan	Lemahnya integritas sebagai pejabat
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia



Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Bab II Visi Misi dan Tujuan

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891000 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sragen Tahun 2020 -2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sragen diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020– 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sragen. Visi Pengadilan Agama Sragen mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SRAGEN YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Sragen, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sragen.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Peradilan
2. Administrasi peradilan yang efektif dan efisien
3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
4. Putusan pengadilan yang berkepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Sragen untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sragen dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :



1. Percepatan Penyelesaian perkara.
2. Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara /Prodeo)
3. Sidang di Luar Gedung

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Penanganan pengaduan masyarakat
2. Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat Pengolah Data
2. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

No	Program/Kegiatan	Volume	Harga	Jumlah Biaya
1	Pengadaan Alat Pengolah Data	2 Unit	12.500.000	25.000.000
2	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		88.000.000	88.000.000

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Nomor: W11-A27/0127/OT.01.2/I/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Sragen disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sragen di bawah ini:



NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
		f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1; terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.



Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara: kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan:

- (1) menjaga konsistensi putusan;
- (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan;
- (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya 69 aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi:

- a)
 - a) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara.
 - b) Penguatan database perkara dan publikasi perkara.
 - c) Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.
- b. Pembatasan Perkara Kasasi Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan



diperbarui secara berkala.

- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat 70 mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.



Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan



bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Di samping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada,



Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.



Sasaran Strategis 3; Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- (2) Sidang keliling/zitting plaats dan;
- (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan 72 Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.
- b. Sidang keliling/Zitting plaats Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi



kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

- c. Pos pelayanan bantuan hukum. Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.



Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 73 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya



penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Di samping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Sragen menetapkan kebijakan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;



3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1; Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan Proses berperkara yang sederhana dan murah serta pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai.

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sisa perkara;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- f. Kepuasan masyarakat terhadap putusan dan pelayanan pengadilan.

Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Mediator non Hakim dan mengupayakan alamat email para pihak berperkara serta mengoptimalkan perkara e-court.



Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak berperkara;
- b. Penyelesaian perkara yang melalui Mediasi;
- c. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu;
- d. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online 1 hari setelah putus.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perlu dilakukan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/*zitting plaats* dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 serta mengoptimalkan anjungan gugatan mandiri dan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama sebagai bentuk inovasi pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/*Zitting plaats*;
- c. Pos pelayanan bantuan hokum;
- d. Sidang terpadu isbat nikah (Volunter).

Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pengadilan dapat melakukan eksekusi (tindaklanjut) atas putusan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga perkara yang diselesaikan dapat ditindaklanjuti melalui upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti: KPKNL, BPN, Kelurahan/Desa dan pihak Kepolisian.

Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



1.1 TARGET KINERJA

Pengadilan Agama Sragen merupakan lingkungan peradilan agama, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Sragen sebagai peradilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa Pengadilan Agama memiliki target kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	20%	20%	20%	20%	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)	100%	100%	100%	100%	100%



		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					
3.	Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

1.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Agama Sragen dalam mencapai target kinerja tidak dapat dipisahkan dari anggaran belanja satuan kerja. Pengadilan Agama Sragen menerima 2 (dua) mata Anggaran, yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan dari Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

1.2.1. Pengelolaan Anggaran Tahun 2020

1. Pengelolaan DIPA 01

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sragen



Tahun Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.01.2.401143/2020 tanggal 12 November 2019 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 sebesar **Rp 8.042.397.000,-** (*Delapan milyar empat puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 267.131.900,- (*Dua ratus enam puluh tujuh juta serratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah*).

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sragen Tahun Anggaran 2020 nomor : DIPA-005.04.2.401144/2020 tanggal 12 November 2019 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 sebesar **Rp 48.150.000,-** (*Empat puluh delapan juta serratus lima puluh ribu rupiah*)

1.2.2. Pengelolaan Anggaran Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sragen mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 8.300.205.000,-, yang terdiri dari DIPA BUA sebesar Rp. 8.249.395.000,- dan DIPA BADILAG sebesar Rp. 50.810.000,-.

1. DIPA 40143

Pagu tersebut terbagi menjadi anggaran belanja Barang Rp. 1.320.314.000,-, anggaran untuk belanja Gaji dan Tunjangan pegawai sebesar Rp. 6.864.081.000,- dan belanja Modal Rp. 65.000.000,-



No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja Barang	1.320.314.000
2	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6.864.081.000
3	Belanja Modal	65.000.000
		8.249.395.000

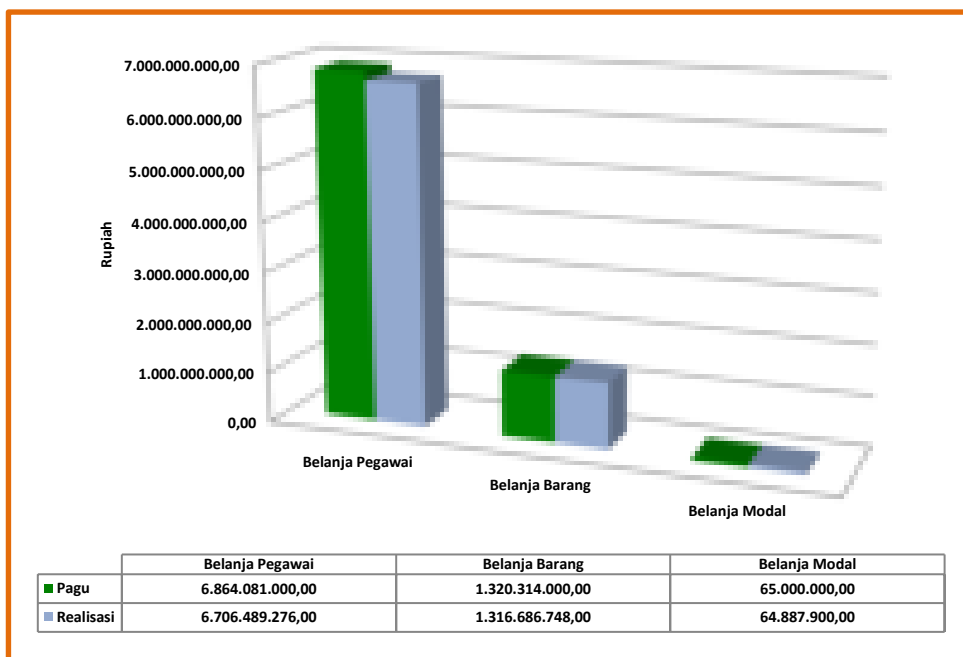
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 8.088.063.924,- atau sebesar 98,04% dari anggaran senilai Rp. 8.049.395.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.864.081.000	6.706.489.276	97,70%
Belanja Barang	1.320.314.000	1.316.686.748	99,73%
Belanja Modal	65.000.000	64.887.900	99,83%
Total Belanja	8.249.395.000	8.088.063.924	98,04%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



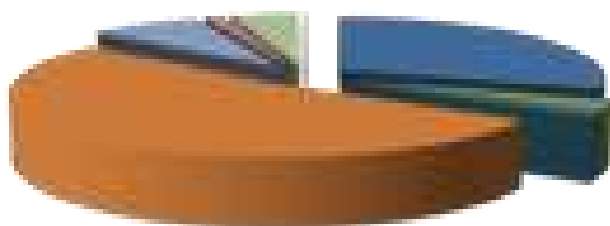


Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 6.706.489.276,- atau sebesar 97.70%. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2020	Realisasi	Sisa	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.067.160.000,00	1.966.796.800,00	100.363.200	95,14%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000,00	26.260,00	5.740	82,06%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	166.337.000,00	166.336.280,00	720	100,00%
Belanja Tunj. Anak PNS	40.000.000,00	37.485.392,00	2.514.608	93,71%
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.000.000,00	39.780.000,00	220.000	99,45%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.593.500.000,00	3.566.760.000,00	26.740.000	99,26%
Belanja Tunj. PPh PNS	527.302.000,00	527.301.184,00	816	100,00%
Belanja Tunj. Beras PNS	94.750.000,00	94.725.360,00	24.640	99,97%
Belanja Uang Makan PNS	322.000.000,00	295.738.000,00	26.262.000	91,84%
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.000.000,00	11.540.000,00	1.460.000	88,77%
Total Belanja	6.864.081.000	6.706.489.276	157.591.724	97,70%

PAGU BELANJA GAJI 2021



- Beban Gaji Pokok PNS
- Beban Pembulatan Gaji PNS
- Beban Tunj. Suami/Istri PNS
- Beban Tunj. Anak PNS
- Beban Tunj. Struktural PNS
- Beban Tunj. Fungsional PNS
- Beban Tunj. PPh PNS
- Beban Tunj. Beras PNS
- Beban Uang Makan PNS
- Beban Tunjangan Umum PNS



2.2. Belanja Barang

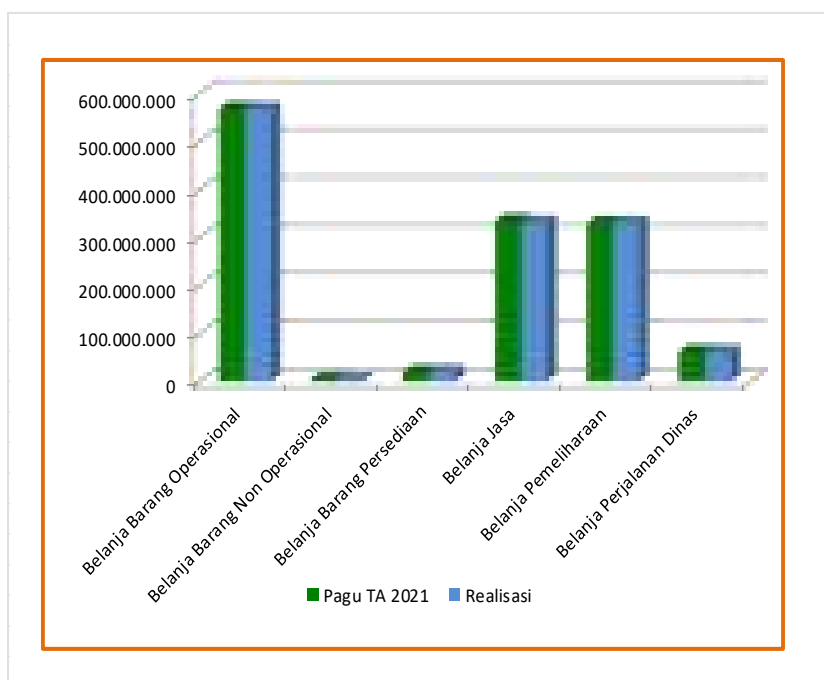
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 1.316.686.748,- atau sebesar 99,73% dari besar pagu belanja barang Tahun Anggaran 2021. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Belanja Barang Operasional	567.985.000	567.748.224	236.776	99,96%
Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	0	100,00%
Belanja Barang Persediaan	20.631.000	20.630.925	75	100,00%
Belanja Jasa	334.840.000	331.478.995	3.361.005	99,00%
Belanja Pemeliharaan	330.258.000	330.228.604	29.396	99,99%
Belanja Perjalanan Dinas	61.600.000	61.600.000	0	100,00%
Total Belanja Brutto	1.320.314.000	1.316.686.748	3.627.252	99,73%

**Statistik
Realisasi Belanja Barang Tahun 2021**





2.3. Belanja Modal

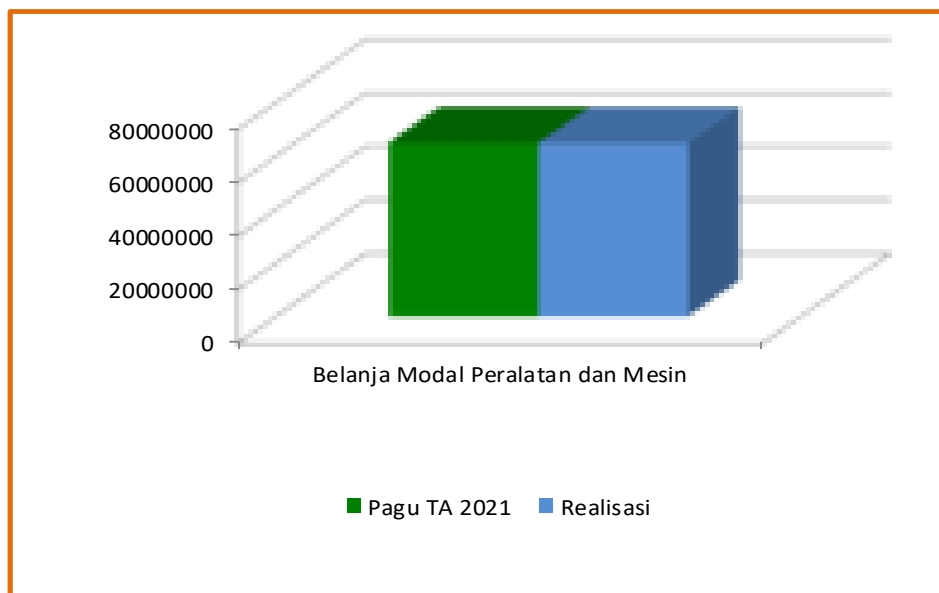
Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 65.000.000,- atau sebesar 99,83% dari pagu belanja modal tahun anggaran 2021. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.887.900	112.100	99,83%
Total Belanja Brutto	65.000.000	64.887.900	112.100	99,83%

Statistik Realisasi Belanja Modal Tahun 2021





2. DIPA 401144

2.1. Perkara Prodeo

Realisasi Belanja Perkara Prodeo Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 5.250.000,- atau sebesar 100% dari pagu Perkara Prodeo tahun anggaran 2021. Rincian Perkara Prodeo dapat dilihat pada tabel di bawah :

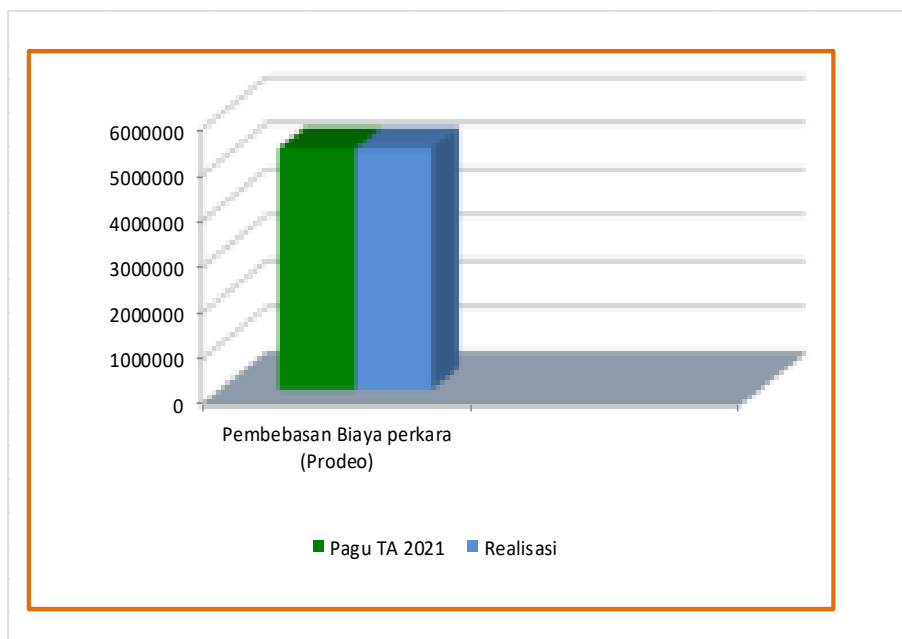
Realisasi Belanja Perkara Prodeo per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	5.250.000	5.250.000	0	100%
Total Belanja Brutto	5.250.000	5.250.000	0	100%

Statistik

Realisasi Belanja Perkara Prodeo Tahun 2021





2.2. Sidang Diluar Gedung

Realisasi Belanja Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 15.560.000,- atau sebesar 100% dari pagu belanja Sidang Diluar Gedung tahun anggaran 2021. Rincian Belanja Sidang Diluar Gedung dapat dilihat pada tabel di bawah :

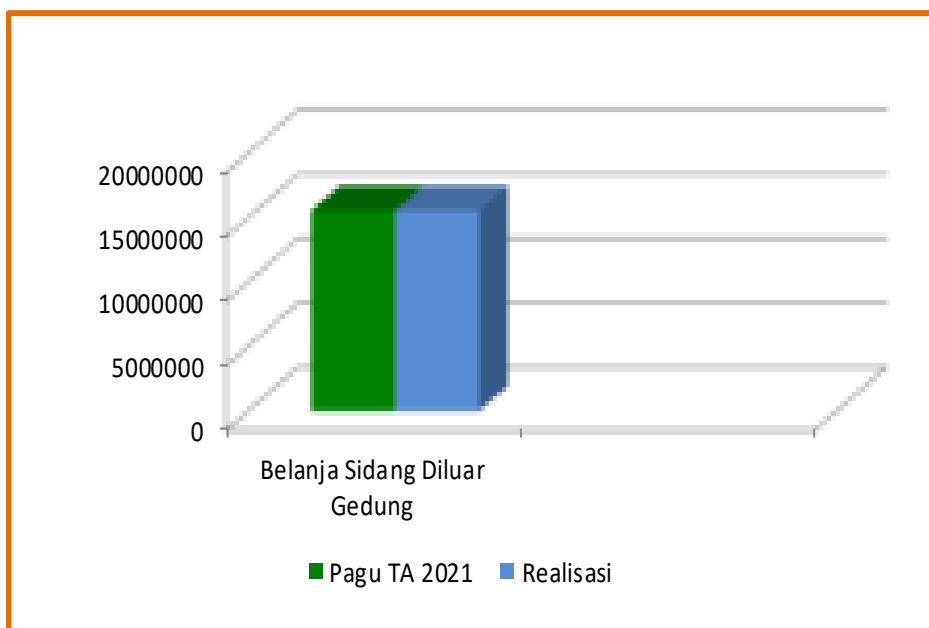
Realisasi Belanja Sidang Diluar Gedung per 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Sidang di Luar Gedung	15.560.000	15.560.000	0	100%
Total Belanja	15.560.000	15.560.000	0	100%

Statistik

Realisasi Belanja Sidang Diluar Gedung Tahun 2021





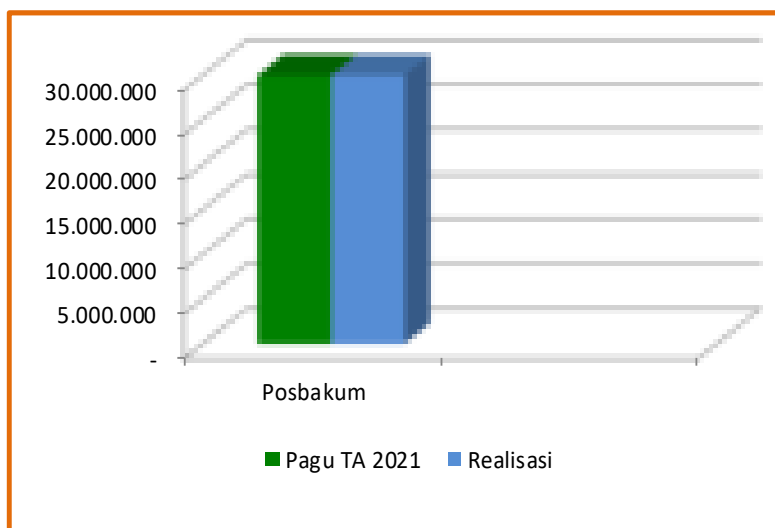
2.3. Posbakum

Realisasi Posbakum pada Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran Posbakum tahun anggaran 2021. Rincian Belanja Posbakum dapat dilihat pada tabel di bawah :

Realisasi Anggaran Posbakum per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Pagu TA 2021	Realisasi	Sisa	%
Posbakum	30.000.000	30.000.000	0	100%
Total Belanja Brutto	30.000.000	30.000.000	0	100%

Statistik
Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2021





Rencana Strategis 2020 - 2024

Pengadilan Agama Sragen Kelas IA

Reviu Tahun 2021



Bab V Penutup

PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id



Rencana strategis Pengadilan Agama Sragen tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Sragen harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Sragen memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sragen dapat terwujud dengan baik.



Rencana Kinerja Tahunan 2021



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A

Jalan dr. Soelomo No. 3A Sragen Telp. (0271)891080 Fax. (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan 2021 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2021 adalah Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 serta amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

Sragen, 02 Januari 2020
Ketua,



Drs. SUHARDI, SH
NIP. 19651231.199403.1.042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	8
B. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hokum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) tahap kedua yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) 2021 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya(blue print).

B. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah system pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

SATKER : **PENGADILAN AGAMA SRAGEN**
TAHUN : 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%

Sragen, 02 Januari 2020

Ketua,



Drs. SUHARDI, SH
NIP. 19651231.199403.1.042

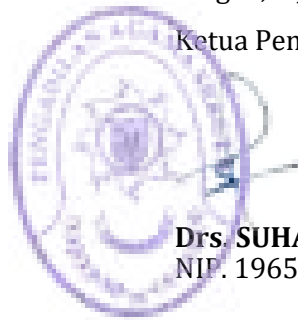
BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih member manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

Sragen, 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Sragen



Drs. SUHARDI, SH.
NIP. 19651231.199403.1.042



RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA SRAGEN Tahun 2022



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

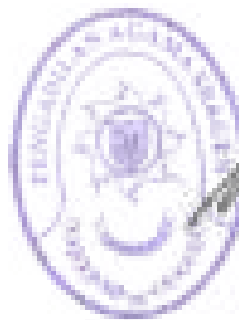
Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145
Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan 2022 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2022 adalah Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 serta amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.



Sragen, 04 Januari 2021
Ketua,

Drs. LANJARTO, M.H.
NIP. 19581009 198803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	8
B. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) tahap kedua yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) 2022 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya(blue print).

B. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah system pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022

Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

SATKER : **PENGADILAN AGAMA SRAGEN**
TAHUN : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%



Sragen, 04 Januari 2021

Ketua,

Drs. LANJARTO, M.H.

NIP. 19581009 198803 1 001

BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih member manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.



Sragen, 04 Januari 2021
Ketua,

Drs. LANJARTO, M.H.
NIP. 19581009 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SRAGEN Tahun 2022



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA

Jalan Dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp (0271)891080 Fax (0271)895145

Website : www.pa-sragen.go.id Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Perjanjian Kinerja / Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

Sragen, 03 Januari 2022
Ketua,
Pengadilan Agama Sragen

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Sragen. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA SRAGEN' and 'KORAN KAWILAYAH 1A'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. LANJARTO, M.H.
NIP. 19581009.198803.1.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	4
	A. Latar Belakang.....	4
	B. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	PERJANJIAN KINERJA	5
	A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	5
	B. Dasar Hukum	5
	C. Hakekat Perjanjian Kinerja	6
	D. Isi Perjanjian Kinerja	6
	E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	7
	F. Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	8
BAB III	PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatar belakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumberdaya yang dialokasikan.

B. Maksud Dan Tujuan

Perjanjian Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Tahun 2022, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi system akuntabilitas kinerja dengan system penganggaran. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Dasar Hukum

Yang mendasari Perjanjian Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; dan Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Perjanjian Kinerja;

C. Hakekat Perjanjian Kinerja

Hakekat dari Perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah:

1. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
4. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Isi Perjanjian Kinerja

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - a) Program-Program Utama;
 - b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LANJARTO, M.H.**

Jabatan: Ketua Pengadilan Agama Sragen.

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : **Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.**

Jabatan: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pihak Kedua

Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Sragen, 03 Januari 2022
Pihak Pertama

Drs. LANJARTO, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SATKER : **PENGADILAN AGAMA SRAGEN**
TAHUN : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan Perkara	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK	99%
		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	-
		d. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitasi	8.188.249.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	23.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	140.710.000,-

Pihak Kedua

Dr. H. ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Sragen, 03 Januari 2022

Pihak Pertama

Drs. LANJARTO, M.H.



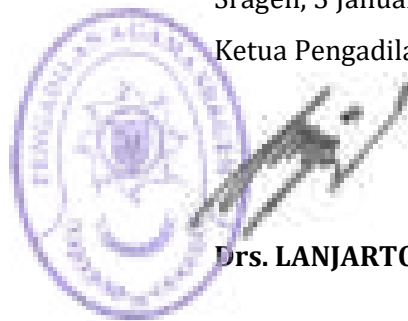
BAB III PENUTUP

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih member manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

Sragen, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sragen

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, which is a circular emblem with a star in the center and text around the border. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Drs. LANJARTO, M.H.